



PUTUSAN
Nomor 92/Pid.B/2025/PN Gsk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Gresik yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **ALI USMAN H Bin SAHEJI**
2. Tempat lahir : Bangkalan
3. Umur/Tanggal lahir : 38 tahun / 02 Oktober 1986
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dk.Bulak Banteng Sekolahan 13 A/49 Rt.07
Rw.06 Kel.Bulak Banteng Kec.Kenjeran
Kota Surabaya
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa ditangkap pada tanggal 25 Januari 2025 dan ditahan dalam rumah tahanan negara oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 26 Januari 2025 sampai dengan tanggal 14 Februari 2025;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 15 Februari 2025 sampai dengan tanggal 26 Maret 2025
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 12 Maret 2025 sampai dengan tanggal 31 Maret 2025
4. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 19 Maret 2025 sampai dengan tanggal 17 April 2025
5. Hakim Pengadilan Negeri perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 18 April 2025 sampai dengan tanggal 16 Juni 2025;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Gresik Nomor 92/Pid.B/2025/PN Gsk tanggal 19 Maret 2025 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 92/Pid.B/2025/PN Gsk tanggal 19 Maret 2025 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa ALI USMAN H Bin SAHEJI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penadahan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 ayat (1) KUHP, sebagaimana dakwaan Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa ALI USMAN H Bin SAHEJI dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa ditahan dengan perintah supaya terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda Scoopy Warna Coklat Cream Tahun 2023 Nopol : AE-3102-QM;
Dikembalikan kepada Saksi Romero
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa merasa bersalah, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan pidananya;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia Terdakwa ALI USMAN H Bin SAHEJI pada hari Sabtu tanggal 25 Januari 2025 Sekira pukul 04.00 WIB atau setidaknya dalam bulan Januari 2025 atau setidaknya masih dalam tahun 2025, bertempat di rumah terdakwa tepatnya di Dk Bulak Banteng Sekolahan 13 A/49 Rt. 07 Rw. 06 Kel. Bulak Banteng Kec. Kenjeran Kota Surabaya akan tetapi karena saat ini Terdakwa dilakukan penahanan di Polres Gresik dan tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat Pengadilan Negeri Gresik dari pada tempat kedudukan pengadilan negeri yang di dalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan maka berdasarkan Pasal 84 ayat (2) KUHP Pengadilan Negeri Gresik berwenang memeriksa dan mengadili Terdakwa dalam perkara ini atau setidaknya dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Gresik yang berwenang mengadili perkara ini ,telah "*membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau*

Halaman 2 dari 10 Putusan Nomor 92/Pid.B/2025/PN Gsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya diduga bahwa diperoleh dari kejahatan “ yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa berawal pada hari Sabtu tanggal 25 Januari 2025 sekitar pukul 02.30 Wib di Jl. Nyai Ageng Arem-arem Kec. Gresik Kab. Gresik saudara ANGGA DWI WAHYUDI (dalam berkas penuntutan lain) melakukan tindak pidana pencurian barang berupa 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda Scoopy Warna Coklat Cream Tahun 2023 Nopol : AE-3102-QM milik saksi ROMERO bersama dengan MUHAMMAD RIZKY PUTRA. Selanjutnya sekira pukul 04.00 WIB saudara ANGGA DWI WAHYUDI datang kerumah terdakwa dengan mengendarai 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda Scoopy Warna Coklat Cream Tahun 2023 Nopol : AE-3102-QM., kemudian pada saat dirumah terdakwa, saudara ANGGA DWI WAHYUDI menggedor pintu rumah dan dibukakan pintu oleh terdakwa, kemudian saudara ANGGA DWI WAHYUDI menawarkan berupa 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda Scoopy Warna Coklat Cream Tahun 2023 Nopol : AE-3102-QM kepada terdakwa seharga Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) kemudian ditawarkan oleh terdakwa sebesar rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) setelah itu terdakwa langsung melakukan pembayaran secara tunai. Selanjutnya sekira pukul 06.00 Wib terdakwa didatangi anggota Kepolisian Polres Gresik dan dilakukan penangkapan. Setelah dilakukan penangkapan terdakwa di interogasi dan dipertemukan dengan saudara ANGGA DWI WAHYUDI yang sudah dilakukan penangkapan oleh anggota Polres Gresik. Setelah itu terdakwa beserta 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda Scoopy Warna Coklat Cream Tahun 2023 Nopol : AE-3102-QM dibawa ke Polres Gresik

Bahwa pada saat terdakwa membeli barang berupa 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda Scoopy Warna Coklat Cream Tahun 2023 Nopol : AE-3102-QM dari Sdr. ANGGA DWI WAHYUDI tidak dilengkapi dengan bukti kepemilikan berupa Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) maupun Buku Pemilik Kendaraan bermotor (BPKB)

Bahwa terdakwa pada saat membeli barang berupa 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda Scoopy Warna Coklat Cream Tahun 2023 Nopol : AE-3102-QM dari Sdr. ANGGA DWI WAHYUDI terdakwa tidak menanyakan asal usul sepeda motor tersebut dan langsung melakukan pembelian dan pembayaran

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 480 Ke - 1 KUHP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Romero**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 25 Januari 2025 sekitar pukul 03.30 WIB di Jl. Nyai Ageng Arem-Arem No.36 Kelurahan Kebungson Kecamatan Gresik Kabupaten Gresik, Saksi kehilangan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Scoopy warna coklat cream tahun 2023 dengan plat nomor AE 3103 QM yaitu motor milik Saksi;
- Bahwa awalnya Saksi tidak tahu siapa yang mengambil sepeda motornya namun saat pelakunya tertangkap Saksi baru tahu yang mencuri adalah Angga Dwi Wahyudi dan Muhammad Rizky Putra;
- Bahwa Saksi mempunyai bukti kepemilikan atas motor tersebut berupa STNK asli dan surat keterangan leasing yang menerangkan bahwa BPKP masih dalam proses kredit;
- Bahwa motor Saksi tersebut dalam keadaan terkunci namun lubang kuncinya tidak tertutup;
- Bahwa Saksi memarkir motornya di halaman depan karena rumah temannya tidak ada pagarnya;
- Bahwa situasinya di tempat motor tersebut hilang pencahayaannya redup karena hanya ada lampu jalan dan sepi karena malam hari;
- Bahwa Angga Dwi Wahyudi dan Muhammad Rizky Putra mengambil motor milik Saksi tidak ada ijin;

Terhadap keterangan Saksi tersebut diatas, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

2. **Angga Dwi Wahyudi**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi bersama saudara Muhammad Rizkiy Putra pada hari Sabtu tanggal 25 Januari 2025 sekitar pukul 02.30 WIB di depan rumah seseorang yang tidak saya kenal di Jl. Nyai Ageng Arem-Arem No.36 Kelurahan Kebungson Kecamatan Gresik Kabupaten Gresik mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Scoopy warna coklat cream tahun 2023 yang diparkir di pinggir jalan;
- Bahwa motor tersebut dikunci stir tetapi lubang kuncinya tidak ditutup sehingga lubang kuncinya Saksi rusak menggunakankunci T;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa mengambil motor tersebut memang sudah Saksi rencanakan dengan cara mengamati situasi dan kondisi terlebih dahulu sekitar 30 (tiga puluh) menit sebelumnya;
- Bahwa setelah itu, Saksi dan Muhammad Rizky Putra membawa sepeda motor tersebut ke Surabaya dan saksi jual kepada kepada Terdakwa tersebut, motor tersebut terjual seharga Rp.3.500.000,-(tiga juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak bertanya kepada Saksi tentang asal usul sepeda motor tersebut dan langsung melakukan pembelian dan pembayaran;
- Bahwa baru sekali itu Saksi menjual barang hasil curian kepada Terdakwa;
- Bahwa hasil dari penjualan motor hasil curiatersebut Saksi pergunakan untuk membayar hutang di toko kelontong;
- Bahwa Saksi bersama Muhammad Rizky Putra mengambil motor ntersebut tanpa ijin dari pemiliknya;
- Bahwa pekerjaan Saksi adalah sebagai sopir carteran;
- Bahwa Saksi sudah pernah dihukum;
- Bahwa Saksi lah yang mengajak Muhammad Rizky Putra untuk mengambil motor tersebut dengan menjemputnya dengan peran Saksi yang mengambil motor tersebut sedangkan Muhammad Rizky Putra posisi diatas motor berjaga-jaga;

Terhadap keterangan Saksi, tersebut diatas, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan alat bukti

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa membeli 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Scoopy warna coklat cream tahun 2023 dengan plat nomor AE 3103 QM dari Saksi Angga Dwi Wahyudi, seharga Rp.3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa membeli motor tersebut dari Saksi Angga Dwi Wahyudi pada hari Sabtu tanggal 25 Januari 2025 sekira pukul 04.00 WIB di rumah Terdakwa di Dukuh Bulak Banteng Sekolahan 13 A / 49 RT.07 RW.06 Kelurahan Bulak Banteng Kecamatan Kenjeran Kota Surabaya;
- Bahwa motor tersebut tidak ada BPKB nya;
- Bahwa Terdakwa tidak menanyakan asal usul motor tersebut;
- Bahwa motor tersebut akan Terdakwa gunakan sendiri;

Halaman 5 dari 10 Putusan Nomor 92/Pid.B/2025/PN Gsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa ditangkap pihak kepolisian pada hari Sabtu tanggal 25 Januari 2025 sekira pukul 06.00 Wib di rumahnya Jln. Dukuh Bulak Banteng Sekolah 13 A / 49 RT. 07 RW. 06 Kelurahan Bulak Banteng, Kecamatan Kenjeran, Kota Surabaya;
- Bahwa Terdakwa sudah kenal dengan Angga Dwi Wahyudi;
- Bahwa pada saat Angga Dwi Wahyudi menawarkan motor tersebut datang ke rumah Terdakwa sendirian;
- Bahwa Terdakwa membeli motor tersebut untuk dipakai sendiri yaitu untuk sarana isterinya sehari-hari;
- Bahwa pada saat Angga Dwi Wahyudi menawarkan motor tersebut tidak dilengkapi surat-surat STNK dan BPKP;
- Bahwa pada saat pembayaran motor tersebut tidak ada kwitansi atau bukti pembayaran lainnya;
- Bahwa Terdakwa bekerja sebagai sopir truk;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda Scoopy Warna Coklat Cream Tahun 2023 Nopol : AE-3102-QM;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa, alat bukti dan barang bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 25 Januari 2025 sekitar pukul 03.30 WIB di Jl. Nyai Ageng Arem-Arem No.36 Kelurahan Kebungson Kecamatan Gresik Kabupaten Gresik, Saksi Romero kehilangan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Scoopy warna coklat cream tahun 2023 dengan plat nomor AE 3103 QM yang diparkir di pinggir jalan di depan rumah;
- Bahwa sepeda motor Honda Scoopy tersebut diambil oleh Saksi Angga Dwi Wahyudi lalu menjualnya kepada Terdakwa seharga Rp.3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa pada saat Saksi Angga Dwi Wahyudi mengambil sepeda motor tersebut sedang diparkir di depan sebuah rumah tanpa pagar di pinggir jalan dengan menggunakan kunci T;
- Bahwa Saksi Angga Dwi Wahyudi menjual 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Scoopy warna coklat cream tahun 2023 dengan plat nomor AE 3103 QM adalah tanpa BPKB dan Terdakwa tidak menanyakan asal usul motor tersebut kepada Saksi Angga Dwi Wahyudi;

Halaman 6 dari 10 Putusan Nomor 92/Pid.B/2025/PN Gsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi Angga Dwi Wahyudi mengambil sepeda motor Hinda Scoopy tersebut tanpa ijin dari pemiliknya;
- Bahwa Saksi Angga Dwi wahyudi sudah pernah dihukum yaitu pada tahun 2021 selama 2 (dua) tahun dan pada tahun 2023 dihukum selama 7 (tujuh) bulan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 480 Ke - 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa.
2. membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya diduga bahwa diperoleh dari kejahatan

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barangsiapa

Menimbang bahwa unsur "Barangsiapa" merujuk kepada Subyek Hukum penyanggah hak dan kewajiban yang di hadirkan di persidangan untuk selanjutnya mempertanggungjawabkan atas perbuatan yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Subyek hukum ini dapat berupa "individu" (naturelijke persoon) atau badan hukum (Rechtspersoon);

Menimbang bahwa di muka persidangan telah dihadirkan Terdakwa yaitu Terdakwa Ali Usman H Bin Saheji adalah sebagai individu penyanggah hak dan kewajiban, dan dalam pemeriksaan di persidangan, Terdakwa telah menyatakan mengerti akan isi surat dakwaan tersebut, membenarkan identitasnya sebagaimana dalam surat dakwaan sehingga tidak terdapat satupun petunjuk bahwa akan terjadi kekeliruan orang sebagai subyek atau pelaku tindak pidana yang didakwakan, sebagaimana diatur pada pasal 155 ayat (1) KUHP;

Menimbang, berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat, unsur "**Barang Siapa**" telah terpenuhi;

Halaman 7 dari 10 Putusan Nomor 92/Pid.B/2025/PN Gsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ad. 2. membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya diduga bahwa diperoleh dari kejahatan

Menimbang, bahwa yang dimaksud membeli adalah memperoleh sesuatu melalui penukaran (pembayaran) dengan uang;

Menimbang, bahwa pada hari Sabtu tanggal 25 Januari 2025 sekitar pukul 03.30 WIB di Jl. Nyai Ageng Arem-Arem No.36 Kelurahan Kebungson Kecamatan Gresik Kabupaten Gresik, Saksi Romero kehilangan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Scoopy warna coklat cream tahun 2023 dengan plat nomor AE 3103 QM;

Menimbang, bahwa kemudian Saksi Angga Dwi Wahyudi menjual 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Scoopy warna coklat cream tahun 2023 dengan plat nomor AE 3103 QM kepada Terdakwa seharga seharga Rp.3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Saksi Angga Dwi Wahyudi menjual 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Scoopy warna coklat cream tahun 2023 dengan plat nomor AE 3103 QM adalah tanpa BPKB dan Terdakwa tidak menanyakan asal usul motor tersebut kepada Saksi Angga Dwi Wahyudi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa yang mengetahui bahwa Saksi Angga Dwi Wahyudi menjual 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Scoopy warna coklat cream tahun 2023 dengan plat nomor AE 3103 QM adalah tanpa BPKB namun Terdakwa tidak menanyakan asal usul motor tersebut kepada Saksi Angga Dwi Wahyudi, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa mengetahui atau setidaknya menduga bahwa motor yang di jual Saksi Angga Dwi Wahyudi adalah hasil kejahatan namun Terdakwa tetap membeli motor tersebut, sehingga Majelis Hakim berpendapat unsur **"membeli sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya diduga bahwa diperoleh dari kejahatan"** telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 480 Ke - 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan dipersidangan ternyata tidak ditemukan adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghapuskan sifat melawan hukumnya perbuatan Terdakwa dan Terdakwa mampu mempertanggungjawabkan atas perbuatannya sehingga Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah karena perbuatannya maka terhadap Terdakwa harus dipidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup serta pidana yang dijatuhkan lebih lama dari masa tahanan yang telah dijalankan oleh Terdakwa maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda Scoopy Warna Coklat Cream Tahun 2023 Nopol : AE-3102-QM adalah obyek kejahatan yang merupakan milik Saksi Romero, maka barang bukti tersebut dikembalikan kepada Saksi Romero;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa sudah menikmati hasil kejahatannya;
- Terdakwa sudah pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya, menyesal dan berjanji tidak mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka sehingga Terdakwa dihukum membayar biaya perkara;

Memperhatikan pasal 480 Ke - 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Ali Usman H Bin Saheji** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penadahan" sebagaimana dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Ali Usman H Bin Saheji dengan pidana penjara selama : 5 (lima) bulan;

Halaman 9 dari 10 Putusan Nomor 92/Pid.B/2025/PN Gsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan agar barang bukti berupa:

- 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda Scoopy Warna Coklat Cream Tahun 2023 Nopol : AE-3102-QM;

Dikembalikan kepada Saksi Romero;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,-(lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gresik, pada hari **Rabu** tanggal **07 Mei 2025** oleh kami, **Dyah Sutji Imani, S.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Adhi Satrija Nugroho, S.H.**, **Mochammad Fatkur Rochman, S.H..M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Kamis** tanggal **15 Mei 2025** oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Herry Mulyantoro, S.E., S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Gresik, serta dihadiri oleh **Galih Martino Dwi Cahyo, S.H.**, Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Adhi Satrija Nugroho, S.H.

Dyah Sutji Imani, S.H.

Mochammad Fatkur Rochman, S.H..M.H.

Panitera Pengganti,

HERRY MULYANTORO, S.E., S.H.

Halaman 10 dari 10 Putusan Nomor 92/Pid.B/2025/PN Gsk